



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benyamin Bria Alias Min
2. Tempat lahir : Nomen
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/13 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.011/RW.006, Desa Saenama, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Benyamin Bria Alias Min ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/III/2020/Polres Kupang tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa Benyamin Bria Alias Min ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENYAMIN BRIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENYAMIN BRIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah baju berwarna merah dan bergambar boneka di bagian depan dengan tulisan RUGRATS GO WILD di bagian depan baju;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar ungu;
 - c. 1 (satu) BH berwarna cream campur coklat muda;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BENYAMIN BRIA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekitarpukul14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah kakak korban An. FERGI METO di Rt. 007 Rw. 004 Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam bulan Agustus 2019, sekitar jam 14.00 wita korban sedang memasak minyak kelapa di dapur rumah kakak korban yang bernama Fergi Meto tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam dapur dan menarik tangan korban dan membawa korban ke rumah kakak korban yang bernama Fergi Meto yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter. Setelah sampai dirumah tersebut terdakwa langsung membawa korban masuk ke dalam rumah dan mendorong korban hingga terjatuh dilantai selanjutnya terdakwa membuka celana yang korban pakai secara paksa dan terdakwa menutup mulut korban menggunakan tangan kirinya dan terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga spermanya ditumpahkan didalam kemaluan korban. Setelah selesai terdakwa mengatakan "jangan kasih tau bapa nanti saya bunuh lu" lalu terdakwa pergi meninggalkan korban didalam rumah;

Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak terikat perkawinan atau bukan suami isteri dan korban adalah seorang perempuan yang tidak berdaya sebagaimana surat Psikogram Nomor : 03/Ind/Altruist/III/20 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa atas nama Andriyani E. Lay, M.A, Psikolog;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban hamil sesuai hasil visum et repertum Nomor : B/115/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 09 Maret 2020;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Femi Meto alias Femi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi sendiri Femi Meto alias Femi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di siang hari, saya lupa tanggalnya tetapi di tahun 2019. Kejadian tersebut terjadi di rumah kakak saya Fergi Meto di RT. 007, RW. 004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya ada orang yang sensor kayu di katong (kami), dia minta saksi buat kopi di rumahnya jadi saksi pi (pergi), saksi tidak mau pergi tapi orangtua saya marah;
- Bahwa orang yang memanggil saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak saya ingat lagi dalam tahun 2019 di siang hari, setelah sampai di rumah tersebut Terdakwa membuka celana saksi secara paksa dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya hingga spermanya ditumpahkan di dalam kemaluan saksi. Setelah selesai Terdakwa mengatakan: "jangan kasih tau bapa", nanti Terdakwa pukul saksi;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa memaksa saksi membuka celana, Terdakwa memukul saksi di bahu dan mengeluarkan kata makian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi bilang ke orangtua saksi: "orang ada pukul saya di bahu". Lalu orangtua saksi bertanya: "siapa?" dan saksi menjawab: "orang Belu";
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak sadar, saksi pingsan dan setelah sadar saksi tidak rasa Terdakwa buat apa. Terdakwa bilang tidak boleh kasih tahu bapa dan mama, kalau kasih tahu nanti Terdakwa pukul saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Trifena Meto Tosi alias Fena di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi tahun 2019. Kejadian tersebut terjadi di rumah kakak Korban bernama Fergi Meto di RT. 007, RW. 004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA, saat Korban datang menonton televisi di rumah saksi dan saat Korban duduk saksi melihat perut Korban besar seperti orang hamil dan Korban juga tidak bernapas seperti biasa. Pada tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WITA saksi datang ke rumah Korban dan bertanya kepada ibu kandung Korban soal perubahan tubuh korban dengan mengatakan "mama kayaknya saya lihat femi ini ada hamil, coba mama tanya dia" lalu mama korban berkata "ia saya sudah tahu dan saya sudah tanya tapi dia bilang sonde (tidak)". Pada tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WITA saksi pergi ke rumah Selmi Meto dan memberitahukan kecurigaan saksi terhadap kehamilan Korban dan karena Korban menderita keterbelakangan mental sehingga saksi dan Selmi Meto takut bertanya kepada Korban jadi saksi memberitahukan kepada Isak Sinlaeloe agar bisa bertanya kepada korban. Pada tanggal 1 Maret 2020 setelah Isak Sinlaeloe bertanya kepada korban, korban menyampaikan bahwa yang menghamili korban adalah Terdakwa sehingga keluarga langsung melaporkan kepada polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Janse Meto Pello alias Mama Jen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah anak kandung saksi yakni Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm



- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan bertempat di mana kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WITA, saksi dan Korban mencuci pakaian di sumur dekat rumah saksi. Setelah mencuci pakaian, saksi dan korban mandi dan setelah mandi saksi melihat puting susu Korban berwarna hitam dan saksi melihat perut Korban membesar sehingga saksi langsung mendekati Korban dan bertanya: "mama siapa yang buka lu (kamu) pung (punya) celana?" Korban menjawab "sonde (tidak) mama" dan saksi tidak bertanya lagi karena takut Korban tersinggung. Setelah selesai mandi dan pulang ke rumah lalu datang Trifena Meto Tosi dan mengatakan "mama beta (saya) lihat femi ini kayaknya hamil" lalu saksi menjawab: "mama juga curiga begitu, tapi mama su (sudah) tanya dia bilang sonde (tidak)" setelah itu saksi langsung siap dan berangkat ke kebun;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020 keponakan saksi bernama Isak Sinlaeloe datang ke rumah saksi dan bertanya kepada Korban lalu Korban mengakui bahwa yang menghamili Korban adalah Terdakwa AMBEI. Setelah mendengar hal tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 saudara Trifena Meto Tosi dan saudara Selmi Apaut Meto mengantar Korban ke Puskesmas untuk diperiksa;
- Bahwa korban menderita keterbelakangan mental sehingga Korban tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa setiap pagi kalau Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa selalu meminta kopi dan kadang Korbanlah yang membuatkan kopi untuk Terdakwa;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa saat pertemuan keluarga bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Selmi Meto alias Selmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saudara kandung saksi yakni Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Korban menceritakan langsung kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian, namun kejadian tersebut terjadi di rumah kakak Korban Atas nama FERGI METO di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 19.00 WITA, saudari Trifena datang ke rumah saksi di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang saat itu saudari Trifena Meto mengatakan "saat ini di dalam rumah ada yang hamil" lalu saksi menanyakan kepada saudari Trifena: "siapa yang hamil?" dan dijawab bahwa ia tidak mau memberitahu namun karena saksi mendesak akhirnya ia menceritakan bahwa Korban saat ini sedang hamil. Selanjutnya saksi menanyakan kembali kepada saudari Trifena: "siapa yang menghamili Korban?" lalu saudari Trifena menjawab bahwa ia juga tidak tahu, Saudari Trifena sudah menanyakan langsung kepada Korban namun korban tidak memberitahukan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WITA saksi pergi ke rumah orang tua di Desa Sumlili untuk menanam padi selama 2 (dua) hari dari tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA selesai menanam padi lalu saksi bersama keluarga duduk bercerita di rumah orang tua dan saat itu saudara Isak Sinlaeloe bertanya kepada Korban: "siapa yang buka lu (kamu) pung (punya) celana?" namun Korban hanya diam lalu beberapa menit kemudian saudara Isak Sinlaeloe membujuk dan merayu Korban untuk menjawab dengan jujur tentang siapa yang menghamili Korban sehingga Korban saat itu menjawab bahwa yang buka celananya adalah Terdakwa, setelah mendengar informasi tersebut keluarga memeriksakan Korban ke Puskesmas Batakte;
- Bahwa korban menderita keterbelakangan mental sehingga Korban tidak dapat berbahasa indonesia dengan baik dan benar dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa saat pertemuan keluarga bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Isak Kristomas Sinlaeloe alias Mas Isak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah sepupu kandung saksi yakni Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Korban menceritakan langsung kejadian tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadiannya, namun kejadian tersebut terjadi di rumah kakak Korban Atas nama FERGI METO di RT. 007, RW. 004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, di rumah milik saudara Joni Meto saat itu saksi diminta tolong oleh Fena dan Selmi untuk mengajak Korban untuk berbicara tentang kehamilan Korban, sehingga saat itu saksi memanggil Korban untuk ajak berbicara kepada Korban, siapa yang telah menghamili Korban, sehingga saat itu saksi bertanya kepada Korban tentang siapa yang menghamili Korban, dan Korban menjawab bahwa Terdakwa yang membuka celananya sebanyak 1 (satu) kali dan buat di rumah kak Fergi Meto. Setelah itu pada tanggal 7 Maret 2020 saudara Joni Meto datang ke rumah saksi untuk menanyakan penyebab kenapa saksi menyuruhnya untuk tidak membayar gaji/upah Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saksi menyampaikan kepada saudara Joni Meto bahwa Terdakwa menghamili korban;
- Bahwa yang ada pada saat Korban menceritakan kejadian tersebut adalah saksi, ibu kandung Korban Janse Meto Pello, saudari Trifena Meto dan saudari Selmi Meto;
- Bahwa pada waktu itu Korban tidak memberitahukan apakah Terdakwa melakukannya dengan kekerasan atau ancaman;
- Bahwa yang terjadi setelah itu tepatnya pada tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di rumah saudara Joni Meto diadakan pertemuan bersama ketua RT. Aldamatus, ketua RW. Sesar Pello, tokoh masyarakat dan beberapa keluarga lain serta Terdakwa. Di saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa benar dia yang telah menghamili Korban dan siap untuk bertanggungjawab sehingga keluarga langsung melaporkan kepada Polisi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menderita keterbelakangan mental sehingga Korban tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sulit untuk diajak berkomunikasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Joni Meto alias Joni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah anak kandung saksi yakni Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadiannya, namun kejadian tersebut terjadi di rumah kakak Korban Atas nama FERGI METO di RT. 007, RW. 004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada tanggal 07 Maret 2020 saksi ditelepon oleh saudari Selmi Meto dan saudari Selmi Meto mengatakan: "bapak tidak usah bayar Ambei punya uang kerja dulu". Selanjutnya saksi mengatakan kepada saudari Selmi Meto: "kenapa tidak kasi orang punya uang kerja karena dia sudah kerja setengah mati?" lalu saudari Selmi Meto mengatakan: "saudara Isak Sinlaeloe yang menyuruh untuk tidak usah memberikan uang kepada Terdakwa karena takut melarikan diri. Kemudian saksi pergi mencari saudara Isak Sinlaeloe dengan datang ke rumah saudara Isak Sinlaeloe untuk menanyakan penyebab kenapa saudara Isak Sinlaeloe menyuruh saksi untuk tidak membayar gaji Terdakwa dan saudara Isak Sinlaeloe mengatakan agar Terdakwa tidak melarikan diri dan saudara Isak Sinlaeloe menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa menghamili Korban;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WITA, bertempat di rumah saksi diadakan pertemuan bersama ketua RT. Aldamatus, ketua RW. Sesor Pello, tokoh masyarakat dan beberapa keluarga lain serta Terdakwa. Di saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa benar dia yang telah menghamili Korban sehingga keluarga langsung melaporkan kepada polisi;
- Bahwa korban menderita keterbelakangan mental sehingga Korban tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan sulit untuk diajak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm



berkomunikasi. Korban tidak normal, Korban tidak bisa kerja, hanya bisa jalan-jalan saja dan Korban tidak bisa berinteraksi dengan baik;

- Bahwa pada waktu itu Korban hamil kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak membiayai Korban, yang membiayai Korban adalah kakak Korban Trifena Meto;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada Korban dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Korban bukan sepasang suami istri;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Terdakwa membantu saksi dalam bekerja untuk mensensor pohon namun tidak tinggal dengan kami. Selanjutnya pada bulan Juli 2019 Terdakwa datang meminta supaya bisa tinggal di rumah milik anak saksi yang bernama Fergi Meto karena rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ditempati, lalu Terdakwa datang menempati rumah tinggal tersebut sampai kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi Nafsiah Waang alias Naf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah saksi yakni Femi Meto alias Femi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bertempat di mana kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WITA, Korban bersama keluarganya datang ke Rumah Harapan GMIT (Lembaga Sosial Masyarakat) dan melaporkan Korban sedang hamil sehingga pemimpin Rumah Harapan GMIT meminta saksi untuk mendampingi Korban selama mengikuti proses hukum;
- Bahwa saksi mendampingi korban dalam hal mencoba berkomunikasi dengan Korban dan bertanya kepada Korban tentang apa yang terjadi pada dirinya namun saat itu Korban tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar karena selain keterangan dari keluarga Korban, secara kasat mata juga saksi melihat Korban memiliki keterbelakangan mental dan itulah alasannya Korban tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami dari pihak Rumah Harapan belum mengambil tindakan apa-apa karena kamu perlu duduk dan rapat bersama sehingga pada saat rapat bersama, pemimpin Rumah Harapan meminta saksi mendampingi Korban untuk melakukan pemeriksaan Psikologi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 WITA saksi bersama keluarga Korban mendampingi Korban untuk melakukan pemeriksaan Psikologi di bagian Psikolog di Liliba;

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, Psikolog menjelaskan secara lisan kepada saksi bahwa benar Korban memiliki keterbelakangan mental yang mana Korban tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dan Korban juga memiliki daya tangkap yang sangat lambat sehingga mengakibatkan Korban selalu lupa dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perbuatan asusila;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Femi Meto alias Femi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Fergi Meto di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WITA yang bertempat di rumah Fergi Meto di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 08.00 WITA di rumah Fergi Meto di RT. 007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa menyesali telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa Kejadian pertama pada tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA setelah Terdakwa pulang dari tempat kerja lalu Korban datang membawa kopi dari rumah orangtuanya dan memberikan kopi kepada Terdakwa, Korban langsung masuk ke dalam rumah untuk menyapu rumah yang menjadi tempat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm



tinggal Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk mengikuti Korban dan langsung memeluk Korban dan Korban kaget lalu saya mengatakan kepada Korban: "saya mau kawin lu (kamu) karena saya pu (punya) istri sudah meninggal. Mendengar hal tersebut Korban hanya diam dan karena Korban diam maka Terdakwa langsung menidurkan Korban di atas spon (tempat tidur Terdakwa) lalu Terdakwa meremas payudara Korban sambil menghisap bibir Korban kemudian Terdakwa mulai membuka baju dan celana Korban hingga Korban telanjang, lalu Terdakwa membuka baju dan celana yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa langsung tidur di atas tubuh Korban dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban dan saat itu penis Terdakwa sudah masuk ke dalam vagina Korban. Terdakwa mulai menggerakkan pantat Terdakwa naik turun sehingga air sperma Terdakwa keluar dan saat itu Terdakwa membuang air sperma Terdakwa di dalam vagina Korban;

- Bahwa kejadian kedua tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, saat itu Korban kembali dari tetangga sebelah lalu Korban mampir ke rumah Terdakwa posisi Terdakwa sedang tidur di atas spon dan Korban berdiri di pintu dan berkata kepada Terdakwa: "kenapa Ambei hari ini tidak ikut muat kayu?" lalu Terdakwa menjawab: "saya lagi tidak enak badan makanya saya tidak ikut". Karena Korban tidak bertanya lagi maka Terdakwa berkata kepada Korban: "mari kita tidur sedikit (maksudnya berhubungan badan), kemudian Korban langsung mendekati Terdakwa dan langsung tidur di samping Terdakwa. Lalu Terdakwa mulai menghisap bibir Korban sambil meremas payudara Korban lalu Terdakwa dan Korban bersama-sama membuka baju dan celana yang kami pakai masing-masing sampai telanjang lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Korban dan mulai memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Korban dan menggoyangkan pantat saya secara naik turun hingga air sperma saya keluar di dalam vagina Korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu Terdakwa keluar kamar mandi lalu Terdakwa melihat Korban hendak menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa dengan membawa segelas kopi, lalu Terdakwa berjalan bersama dengan Korban ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Sesampai di rumah, Terdakwa berkata kepada Korban: "sebentar saya su (sudah) mau ke kampung jadi mari kita tidur satu kali (berhubungan badan). Lalu Terdakwa membuka handuk yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa langsung telanjang lalu Terdakwa memeluk Korban dari arah depan dan Terdakwa menghisap bibir Korban lalu Terdakwa membawa Korban ke spon (tempat tidur Terdakwa) dan Terdakwa menyuruh Korban tidur dan Terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil handuk dan Terdakwa pakai kemudian Terdakwa meminum kopi yang Korban bawa. Saat itu posisi Korban sudah membuka baju dan celananya dan telanjang maka Terdakwa langsung menuju ke spon (tempat tidur Terdakwa) dan Terdakwa langsung tidur di atas tubuh Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Korban dan Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa naik turun hingga air sperma Terdakwa keluar di dalam vagina Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban hamil;
- Bahwa sehari-hari Korban sehat;
- Bahwa korban bisa memasak;
- Bahwa korban tinggal dengan orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tinggal berdekatan dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa bisa berhubungan badan dengan korban awalnya karena setiap hari korban datang di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah dan bergambar boneka di bagian depan dengan tulisan RUGARATS GO WILD di bagian depan baju;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar ungu;
3. 1 (satu) buah BH berwarna cream campur coklat muda;
4. 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan asusila sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, kedua pada tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA, dan ketiga pada tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WITA dan kesemua perbuatan asusila tersebut terjadi di rumah Fergi Meto di RT. 007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Benyamin Bria alias Ambei;
- Bahwa benar yang menjadi korban perbuatan tersebut adalah Femi Meto alias Femi;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dan korban tidak terikat hubungan perkawinan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Visum et Repertum Nomor: B/115/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria V. A. Djoka, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 09 Maret 2020, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga minggu sampai dua puluh empat minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar Psikogram nomor: 03/Ind/Altruist/III/20 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa atas nama Andriyani E. Lay, M.A., Psikolog pada tanggal 6 Maret 2020, dengan kesimpulan saudara Femi atau korban memiliki potensi inteligensi yang berfungsi pada taraf retardasi mental berat. Dengan potensi intelektual yang dimiliki saat ini diprediksikan Sdri, Femi hanya dapat dilatih untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan wawancara diketahui kelebihannya Sdri. Femi dapat berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal, dapat melakukan beberapa aktivitas sederhana dengan baik seperti makan sendiri, mengambil air, dan memasak minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan;
3. Unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Bria Alias Min atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan di luar perkawinan ialah peraduan antara kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki sudah masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, sedangkan diantara laki – laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan perkawinan atau bukan sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan hubungan badan atau hubungan intim layaknya sepasang suami istri dengan korban Femi Meto alias Femi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Fergi Meto di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang kedua pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar jam 19.00 WITA yang bertempat di rumah Fergi Meto di RT.007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 08.00 WITA di rumah Fergi Meto di RT. 007/RW.004, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diantara Terdakwa dan korban tidak terikat hubungan perkawinan atau bukan sepasang suami – istri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: B/115/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria V. A. Djoka, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 09 Maret 2020, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berusia Sembilan belas tahun pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya tanda – tanda kehamilan dengan usia kehamilan dua puluh tiga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu sampai dua puluh empat minggu. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pingsan" artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya sedangkan "Tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni unsur "pingsan" atau "tidak berdaya", sehingga cukup dengan terpenuhi salah satu elemen maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban memiliki keterbelakangan mental yang mana Korban tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dan Korban juga memiliki daya tangkap yang sangat lambat sehingga mengakibatkan Korban selalu lupa dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Psikogram nomor: 03/Ind/Altruist/III/20 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa atas nama Andriyani E. Lay, M.A., Psikolog pada tanggal 6 Maret 2020, dengan kesimpulan saudara Femi atau korban memiliki potensi inteligensi yang berfungsi pada taraf retardasi mental berat. Dengan potensi intelektual yang dimiliki saat ini diprediksikan Sdri, Femi hanya dapat dilatih untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Berdasarkan wawancara diketahui kelebihanannya Sdri. Femi dapat berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal, dapat melakukan beberapa aktivitas sederhana dengan baik seperti makan sendiri, mengambil air, dan memasak minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diketahuinya perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 286 KUHP telah terpenuhi maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 286 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" sebagaimana diatur dalam pasal 286 KUHP dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yakni korban seorang dengan keterbelakangan mental yang mana Korban tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dan korban juga memiliki daya tangkap yang sangat lambat sehingga mengakibatkan Korban selalu lupa dengan apa yang sudah terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju berwarna merah dan bergambar boneka di bagian depan dengan tulisan RUGARATS GO WILD di bagian depan baju;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar ungu;
3. 1 (satu) buah BH berwarna cream campur cokelat muda;
4. 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna cokelat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti di atas agar tidak menambah trauma mendalam terhadap korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban adalah penderita gangguan mental yang harusnya dilindungi oleh Terdakwa;
- Korban mengalami trauma akibat perbuatan terdakwa;
- Korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin Bria Alias Min telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya dalam keadaan tidak berdaya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Benyamin Bria Alias Min oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah baju berwarna merah dan bergambar boneka di bagian depan dengan tulisan RUGRATS GO WILD di bagian depan baju;
 - b. 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar ungu;
 - c. 1 (satu) BH berwarna cream campur coklat muda;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek polos berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H

**Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi**

Lukas Genakama, S.H.
NIP. 19690910 199303 1 004

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Olm